

Ulasan

Arbitrase sebagai Solusi Sengketa Bisnis : Menakar Keunggulan dan Tantangan Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Faizul Idris ^{1*}, Nandang Sambas ²

^{1,2} Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia 1; email : idrifaizul@gmail.com

* Penulis yang sesuai : Faizul Idris

Abstract: Arbitration is an alternative method of dispute resolution for business conflicts, as regulated in Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. This study aims to analyze the advantages and challenges of arbitration in resolving business disputes in Indonesia. The findings indicate that arbitration offers several key advantages, including a faster process, more controlled costs, confidentiality, and final and binding decisions. However, its implementation still faces challenges, such as a lack of understanding among business actors regarding arbitration mechanisms, difficulties in enforcing arbitral awards, and, in some cases, higher costs compared to litigation in court. To optimize the role of arbitration, further socialization efforts, reforms in award enforcement, capacity building for arbitrators, and the simplification of regulations related to arbitration costs are necessary. With these measures, arbitration can become one of solution for resolving business disputes in Indonesia.

Keywords: Alternative Dispute Resolution; Arbitration; Business Disputes

Abstrak: Arbitrase adalah salah satu mekanisme alternatif untuk menyelesaikan sengketa bisnis yang ada dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Studi ini bertujuan untuk menganalisis keunggulan dan tantangan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa bisnis di Republik Indonesia. Hasil yang didapat dari penelitian menunjukkan bahwa arbitrase mempunyai banyak keunggulan utama, seperti prosesnya lebih cepat, biaya lebih terkendali, sifat kerahasiaan, serta keputusan yang bersifat final dan mengikat. Namun, di sisi lain, implementasi arbitrase masih menghadapi tantangan, termasuk pemahaman pelaku bisnis yang kurang terhadap prosedur arbitrase, tantangan dalam pelaksanaan putusan, serta biaya yang dalam beberapa kasus lebih tinggi dibandingkan litigasi di pengadilan. Untuk mengoptimalkan peran arbitrase, diperlukan sosialisasi lebih lanjut, reformasi dalam eksekusi putusan, peningkatan kapasitas arbiter, serta penyederhanaan regulasi terkait biaya arbitrase. Dengan langkah-langkah tersebut, arbitrase dapat menjadi solusi penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia.

Kata kunci: Penyelesaian Sengketa Alternatif; Arbitrase; Sengketa Bisnis

Diterima: Februari 28, 2025
Direvisi: Maret 13, 2025
Diterima: Maret 27, 2025
Diterbitkan: Maret 29, 2025
Versi sekarang: Maret 29, 2025



Hak cipta: © 2025 oleh penulis.
Diserahkan untuk kemungkinan publikasi akses terbuka berdasarkan syarat dan ketentuan lisensi Creative Commons Attribution (CC BY SA) (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

1. Pendahuluan

Dalam dunia bisnis, sengketa merupakan suatu hal sering kita jumpai seiring dengan kompleksitas hubungan bisnis antar pelaku usaha. Mengingat banyaknya transaksi yang terjadi dalam dunia bisnis setiap harinya, perselisihan atau konflik antar pihak pun tidak dapat dihindari. Perbedaan pendapat apa pun memerlukan penyelesaian segera. Insiden perselisihan meningkat seiring dengan volume dan variasi aktivitas perdagangan (Putri, 2024). Penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien menjadi kebutuhan utama guna menjaga stabilitas dan kelangsungan usaha. Arbitrase menawarkan solusi alternatif di luar pengadilan yang lebih cepat, fleksibel, dan bersifat final dalam penyelesaiannya. Arbitrase merupakan

salah satu cara untuk penyelesaian masalah sengketa hukum di luar badan pengadilan, proses penyelesaian ini bukanlah hal baru dalam sistem hukum di Republik Indonesia (Bilah & Yusuf, 2024). Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa ini mencakup semua metode tersebut dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Izulkha, 2024). Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi para pihak di dalam suatu perjanjian bisnis untuk menyelesaikan perselisihan sengketa mereka melalui arbitrase. Dengan adanya regulasi ini, arbitrase menjadi pilihan utama bagi pelaku usaha yang menginginkan penyelesaian permasalahan hukum bisnis yang lebih efisien dibandingkan dengan litigasi di lembaga pengadilan. Berdasarkan ketentuan yang ada pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Perjanjian arbitrase yang disepakati secara tertulis oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa menetapkan bahwa arbitrase merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa perdata di luar jalur peradilan umum (Aulia, 2022).

Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase banyak disukai oleh para pelaku usaha, karena penyelesaiannya mempunyai keunggulan dibandingkan Lembaga pengadilan yang formal, antara lain proses yang cepat, sederhana, biaya rendah, kerahasiaan sengketa tetap terjaga, keputusan bersifat inklusif, menjaga hubungan bisnis yang baik diantara para pihak serta menguntungkan para pihak (Putri, 2024). Penyelesaian sengketa melalui pengadilan memakan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang relatif cukup besar. Lambatnya penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan dinilai sangat bertentangan dengan kondisi para pelaku usaha, karena dapat mengganggu aktivitas usaha yang sedang berjalan. Disamping itu, pemeriksaan perkara digelar secara terbuka secara umum sehingga membuat terbukanya peluang terjadinya konflik baru yang tidak kunjung selesai diantara para pelaku usaha dan dapat merusak citra perusahaan di mata pelanggan khususnya dan pada masyarakat luas umumnya (Fath, 2024). Meskipun memiliki berbagai keunggulan, arbitrase juga menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pemahaman tentang mekanisme arbitrase di kalangan pelaku bisnis (Hukum Online, 27 Oktober 2023), Tingkat Kepatuhan terhadap Putusan Arbitrase (Hukum online, 31 Mei 2023) serta keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia (Azhar & Suheri, 2024)

Jurnal ini bertujuan untuk menelaah keunggulan dan tantangan arbitrase sebagai salah satu solusi penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan melakukan analisis terhadap aspek hukum dan praktik arbitrase, diharapkan penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan atau wawasan yang lebih mendalam bagi pelaku usaha, praktisi hukum, dan akademisi mengenai efektivitas arbitrase dalam menyelesaikan sengketa bisnis.

2. Tinjauan Literatur

2.1. Arbitrase

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase merupakan prosedur penyelesaian sengketa perdata selain peradilan umum yang didasari oleh perjanjian arbitrase tertulis diantara pihak-pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase itu sendiri dapat berupa klausula arbitrase dalam perjanjian tertulis yang dibuat sebelum sengketa muncul, atau sebagai perjanjian arbitrase terpisah yang disepakati setelah sengketa timbul. (Nurdin Siregar dan Radisman Saragih, 2016). Arbitrase merupakan tata cara untuk menyelesaikan sengketa yang diartikan oleh para penggunaan prosedur damai yang dianggap sesuai dengan kebutuhannya, serta berguna untuk menjamin solusi yang adil bagi semua pihak yang bersengketa secara hukum dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Arbitrase adalah salah satu elemen dari kategori yang lebih luas, yaitu Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution/ADR), yang meliputi berbagai metode penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan yang formal. Dalam konteks ini, arbitrase diakui secara internasional sebagai salah satu cara yang efektif untuk menyelesaikan sengketa tanpa melalui proses litigasi (Dewi Ratrika Rinupa Sejati, 2024). Arbitrase merupakan suatu bentuk kelembagaan, yang bukan hanya bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan, sengketa hukum dan perbedaan yang terjadi diantara para pihak di dalam perjanjian pokok, tetapi juga dapat memberikan saran atau masukkan dalam bentuk opini hukum atas permohonan para pihak yang bersengketa dalam perjanjian. Pendapat hukum ini termasuk didalam pengertian atau bentuk amar putusan lembaga arbitrase (Bambang Poerdyatmono, 2007). Proses arbitrase biasanya digunakan dalam berbagai jenis sengketa, termasuk sengketa bisnis, komersial, dan kontrak. Dalam arbitrase, para pihak yang terlibat setuju untuk membahas dan memutuskan sengketa mereka melalui arbiter, yang kemudian akan menghasilkan keputusan terhadap kasus tersebut setelah mendengarkan argumen dan bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak. Keputusan yang diambil oleh arbiter bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada lagi proses banding seperti yang terjadi di pengadilan. Namun, dalam beberapa situasi, keputusan arbitrase masih dapat diajukan ke pengadilan untuk eksekusi. Keunggulan arbitrase meliputi kecepatan, biaya yang lebih rendah dibandingkan proses litigasi di pengadilan, kerahasiaan, serta fleksibilitas dalam memilih arbiter yang memiliki keahlian khusus di bidang yang relevan. Arbitrase ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2.2 Sengketa bisnis

Sengketa merupakan suatu istilah yang sudah sangat lazim dipakai di ranah hukum keperdataan. Sengketa keperdataan mempunyai karakteristik dan kekhasan masing-masing. Demikian juga dengan sengketa konstruksi yang memiliki karakteristik tersendiri.

Karakteristik itu disebabkan oleh salah satunya adalah dengan keberadaan klaim (Karolus E Lature, 2018).

Dalam lapangan hukum bisnis, Sengketa yang merujuk pada perselisihan atau ketidaksepakatan diantara para pihak yang melakukan kegiatan usaha. Pada umumnya ada dua mekanisme untuk menyelesaikan sengketa bisnis, yaitu di luar dan di dalam pengadilan. Pada pengadilan, seperti contohnya didalam menyelesaikan perkara perdata atau tata usaha negara pada umumnya, hakim akan bertindak sebagai pengadil di antara penggugat dan tergugat. Dan kalau diselesaikan di luar pengadilan, ada beberapa tata cara yang bisa dilakukan, di antaranya konsiliasi, mediasi, negosiasi, dan arbitrase. Keempatnya sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2.3 Undang-Undang No. 30 tahun 1999, Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang ini merupakan landasan hukum utama untuk menyelesaikan sengketa perdata di luar jalur pengadilan di Indonesia (Arbitrase). Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dirancang untuk menyediakan tata cara penyelesaian sengketa hukum yang lebih efisien, cepat, dan fleksibel jika kita bandingkan dengan proses litigasi di pengadilan, yang sering memakan biaya yang tinggi dan waktu yang lama. Dalam tersebut, arbitrase didefinisikan sebagai tatacara penyelesaian terhadap sengketa perdata yang dilakukan di luar pengadilan menurut kesepakatan tertulis antara para pihak yang bersengketa (Pasal 1 angka 1). Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga tidak bisa dilakukan banding atau kasasi, berbeda dengan proses litigasi. Hal ini dapat memberikan jaminan kepastian tentang hukum bagi para pihak yang menginginkan penyelesaian masalah hukum yang lebih cepat waktunya dan tertutup.

Ketentuan utama dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, salah satunya adalah bahwa arbitrase hanya dapat dilaksanakan jika terdapat perjanjian arbitrase sebelumnya. Pasal 4 menyatakan bahwa perjanjian tentang arbitrase harus dibuat secara tertulis, baik dalam bentuk klausul dalam suatu ikatan kontrak maupun dalam perjanjian terpisah. Tanpa adanya perjanjian arbitrase ini, sengketa harus diselesaikan melalui pengadilan. Oleh karena itu, pencantuman klausul arbitrase dalam kontrak menjadi sangat penting bagi pihak yang ingin menghindari litigasi di pengadilan. Selain arbitrase, undang-undang ini juga mengakui tata cara alternatif penyelesaian sengketa lainnya, seperti mediasi, negosiasi, dan konsiliasi (Pasal 6). Berbeda dengan arbitrase yang menghasilkan putusan final dan mengikat, metode-metode ini lebih menekankan pada upaya mencapai kesepakatan damai antara para pihak tanpa adanya keputusan yang bersifat memaksa. Oleh karena itu, alternatif penyelesaian sengketa sering digunakan dalam konflik yang masih memungkinkan kompromi antara para pihak. Terdapat beberapa lembaga arbitrase yang diakui berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia, adalah:

- a. Badan Arbitrase Nasional Indonesia, yang menangani sengketa bisnis dan komersial.
- b. Badan Arbitrase Syariah Nasional, yang berfokus pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
- c. Lembaga arbitrase sektor keuangan seperti Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Setiap lembaga ini memiliki aturan dan prosedur tersendiri dalam menjalankan arbitrase. Meskipun keputusan yang dibuat oleh arbitrase ini bersifat final dan mengikat, UU ini tetap memberikan peluang bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan pembatalan keputusan arbitrase ke pengadilan negeri dalam kondisi tertentu. Pasal 70 menyebutkan bahwa pembatalan bisa diajukan jika terdapat unsur penipuan, penyalahgunaan wewenang, atau jika putusan bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, proses pembatalan ini hanya terbatas pada aspek legalitas, bukan pada substansi sengketa yang telah diputus oleh arbiter. Secara keseluruhan, UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan landasan hukum yang kuat bagi penggunaan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia. Dengan adanya undang-undang ini, pelaku usaha dan individu memiliki opsi yang lebih fleksibel dalam melakukan penyelesaian sengketa hukum tanpa harus melewati proses pengadilan yang panjang dan mahal. Oleh karena itu, pemahaman mengenai isi dan ketentuan dalam UU ini sangat penting bagi para praktisi hukum dan pelaku bisnis untuk memastikan kontrak yang mereka buat dapat mengakomodasi penyelesaian sengketa secara efektif.

3. Metode

Dalam melakukan penelitian ini, metode yang dipakai adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Ismail Koto, 2022), serta memakai pendekatan secara perundang-undangan, konseptual dan kasus (Peter Mahmud Marzuki, 2005). Penelitian yuridis normatif menggunakan referensi seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, berita online, dan lain-lain, serta studi kepustakaan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Ayesha Tasya Izulkha, 2024)

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 . Keunggulan Arbitrase sebagai Solusi Sengketa Bisnis

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase memiliki beberapa keunggulan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa bisnis:

a. Proses yang Cepat

Arbitrase merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa bisnis yang menawarkan proses lebih cepat dibandingkan dengan litigasi di pengadilan. Salah satu faktor utama yang membuat arbitrase lebih efisien adalah fleksibilitas dalam menentukan jangka waktu penyelesaian perkara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase memberikan kewenangan kepada majelis arbitrase untuk menentukan batas waktu penyelesaian sengketa. Hal ini berbeda dengan litigasi di pengadilan yang harus melalui tahapan administrasi panjang, seperti pendaftaran perkara, pemanggilan pihak, pemeriksaan saksi, serta berbagai kemungkinan upaya hukum lanjutan seperti banding dan kasasi (Rahmi, 2020). Namun, efektivitas arbitrase dalam memberikan putusan yang cepat tetap bergantung pada beberapa faktor, termasuk tingkat kerja sama antara para pihak dan kesiapan sistem hukum dalam menegakkan putusan arbitrase. Meskipun putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, dalam praktiknya eksekusi putusan di pengadilan negeri masih menghadapi kendala hukum dan administratif. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pihak yang kalah dalam arbitrase kerap mengajukan keberatan di pengadilan, sehingga memperpanjang proses penyelesaian sengketa (Siregar, 2018). Oleh karena itu, meskipun arbitrase memiliki keunggulan dalam efisiensi waktu dibandingkan litigasi, keberhasilan pelaksanaannya tetap dipengaruhi oleh faktor hukum dan kebijakan di masing-masing negara.

b. Kerahasiaan

Salah satu keunggulan utama dari arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa adalah prinsip kerahasiaan. Proses arbitrase berlangsung secara tertutup, yang berarti hanya pihak-pihak yang terlibat dan arbiter yang dapat hadir dalam sidang. Hal ini berbeda dengan litigasi di pengadilan yang bersifat terbuka untuk umum, di mana proses dan hasilnya dapat diakses oleh publik. Kerahasiaan ini sangat penting bagi perusahaan, terutama dalam konteks bisnis, di mana informasi sensitif dan strategi perusahaan dapat terancam jika menjadi konsumsi publik.

Kerahasiaan dalam arbitrase memberikan jaminan bahwa semua informasi yang diungkapkan selama proses penyelesaian sengketa tidak akan diketahui oleh pihak ketiga. Ini meliputi dokumen, pernyataan saksi, dan argumen hukum yang diajukan. Dengan demikian, reputasi dan hubungan bisnis para pihak tetap terjaga, menghindari potensi kerusakan yang mungkin timbul akibat publikasi informasi negatif. Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter dilakukan secara tertutup, menegaskan komitmen terhadap prinsip kerahasiaan ini (Hussey, 2025).

Prinsip kerahasiaan juga menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi para pihak untuk bernegosiasi dan mengungkapkan posisi mereka tanpa rasa takut akan dampak negatif dari

publikasi. Dalam konteks ini, arbitrase menjadi pilihan yang lebih menarik bagi perusahaan yang ingin menyelesaikan sengketa tanpa merusak citra mereka di mata publik atau mitra bisnis. Oleh karena itu, kerahasiaan merupakan salah satu faktor kunci yang membuat arbitrase semakin diminati sebagai alternatif penyelesaian sengketa (Badan Arbitrase Nasional Indonesia, 2025).

c. Fleksibilitas Prosedural

Fleksibilitas prosedural dalam arbitrase memberikan kebebasan bagi para pihak yang bersengketa untuk memilih arbiter serta menentukan prosedur penyelesaian sengketa sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Dalam konteks hukum di Indonesia, fleksibilitas ini didasarkan pada prinsip otonomi para pihak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 31 undang-undang tersebut menyatakan bahwa para pihak bebas menentukan hukum acara yang akan digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan prosedur arbitrase dengan sifat dan kompleksitas sengketa yang dihadapi, sehingga dapat mencapai penyelesaian yang lebih efisien dan menghindari birokrasi yang sering terjadi dalam litigasi di pengadilan.

Selain itu, kebebasan dalam memilih arbiter memberikan keuntungan bagi para pihak dalam mendapatkan penengah yang memiliki keahlian khusus sesuai dengan bidang sengketa yang terjadi. Dalam arbitrase bisnis, misalnya, para pihak dapat memilih arbiter yang memiliki latar belakang dalam hukum komersial atau industri tertentu agar putusan yang dihasilkan lebih relevan dan adil. Hal ini yang membedakannya dengan proses peradilan di pengadilan negeri yang arbiter atau hakimnya ditentukan tanpa mempertimbangkan spesialisasi dalam sengketa bisnis tertentu (Suyud, 2021).

Kemampuan untuk menentukan prosedur arbitrase juga memungkinkan para pihak untuk menyesuaikan tahapan penyelesaian sengketa, termasuk mekanisme pembuktian, batas waktu penyelesaian, serta aturan lainnya yang dapat mempercepat dan menyederhanakan proses arbitrase. Fleksibilitas ini sangat penting dalam dunia bisnis karena memungkinkan perusahaan untuk menghindari prosedur litigasi yang panjang dan mahal serta menjaga hubungan bisnis dengan mitra dagang. Dengan demikian, arbitrase menawarkan alternatif penyelesaian sengketa hukum yang lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha di Indonesia (Setiawan, 2020).

d. Keputusan Bersifat Final dan Mengikat

Keputusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat merupakan salah satu keunggulan utama dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Di Indonesia, prinsip ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, khususnya dalam Pasal 60, yang menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini berarti bahwa setelah putusan dikeluarkan, para

pihak tidak dapat mengajukan banding atau kasasi, sebagaimana yang berlaku dalam sistem peradilan umum. Dengan adanya ketentuan ini, arbitrase memberikan kepastian hukum yang lebih cepat dibandingkan dengan proses litigasi yang bisa berlangsung bertahun-tahun karena adanya berbagai tahapan upaya hukum.

Selain itu, sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase juga mengurangi risiko penyalahgunaan sistem hukum oleh pihak yang ingin menunda penyelesaian sengketa. Dalam proses peradilan di pengadilan, pihak yang kalah sering kali mengajukan banding atau kasasi untuk memperpanjang proses hukum, yang dapat berdampak pada ketidakpastian bisnis dan meningkatkan biaya hukum. Dengan arbitrase, keputusan yang dihasilkan langsung dapat dieksekusi, sehingga para pihak dapat segera melaksanakan kewajiban mereka berdasarkan putusan tersebut (Harahap, 2021).

Namun, meskipun putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, hukum Indonesia tetap memberikan ruang bagi pembatalan putusan arbitrase dalam keadaan tertentu. Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, permohonan pembatalan putusan arbitrase dapat diajukan ke pengadilan negeri jika terdapat indikasi bahwa putusan dibuat berdasarkan dokumen atau bukti yang dipalsukan, adanya kecurangan dari salah satu pihak dalam proses arbitrase, atau jika putusan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum. Meskipun demikian, alasan pembatalan ini sangat terbatas, sehingga arbitrase tetap memberikan kepastian hukum yang lebih besar dibandingkan dengan sistem peradilan konvensional (Setiawan, 2020).

4.2 . Keunggulan Arbitrase sebagai Solusi Sengketa Bisnis

Disamping banyaknya keunggulan yang dimiliki oleh penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase ini, ada beberapa tantangan yang sampai saat ini masih mengelutinya, diantaranya adalah:

a. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman

Banyak pelaku bisnis yang masih lebih memilih pengadilan karena kurang memahami manfaat arbitrase. Banyak pihak yang masih melihat arbitrase sebagai alternatif litigasi yang rumit atau hanya relevan untuk perusahaan besar (I kadek Eka Sujana dkk, 2025). Dalam Banyak pelaku usaha dan profesional hukum yang masih kurang memahami prosedur arbitrase secara mendalam. Kesadaran akan pentingnya mencantumkan klausul arbitrase dalam kontrak juga masih terbatas. Akibatnya, banyak perselisihan berujung pada proses litigasi di pengadilan karena tidak adanya kesepakatan arbitrase sejak awal. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk menanggulangi masalah ini yaitu:

- 1) Meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai arbitrase kepada pelaku bisnis dan profesional hukum, seperti melalui seminar atau pelatihan. Hal ini dapat membantu mereka memahami bahwa arbitrase lebih cepat, fleksibel, dan biayanya efisien dibandingkan dengan litigasi di pengadilan.

- 2) Mendorong para pihak yang terlibat di dalam kontrak bisnis untuk mencantumkan klausul arbitrase sejak awal, agar apabila terjadi perselisihan, penyelesaian dapat dikerjakan dengan tata cara yang lebih terstruktur dan menghindari proses yang berlarut-larut di pengadilan.
- 3) Peningkatan keterlibatan asosiasi bisnis dan organisasi terkait juga diperlukan untuk menyebarkan informasi mengenai manfaat arbitrase.
- 4) Pemerintah dan lembaga terkait bisa memperkenalkan kebijakan yang mendukung serta memberikan insentif bagi penggunaan arbitrase, sehingga hal ini dapat lebih dikenal dan dipraktikkan dalam dunia bisnis.

b. Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Walaupun keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat, pelaksanaannya di Indonesia sering menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika salah satu pihak enggan mematuhi. Salah satu kendala utama adalah kurangnya aset milik pihak yang kalah yang dapat dieksekusi, sehingga meskipun putusan telah dijatuhkan, realisasi eksekusi menjadi sulit dilakukan. Selain itu, prosedur hukum yang kompleks dan persyaratan administratif yang ketat juga menjadi hambatan dalam eksekusi putusan arbitrase. Misalnya, putusan arbitrase asing memerlukan pengakuan melalui proses eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelum dapat dilaksanakan di Indonesia. Proses ini seringkali memakan waktu dan dapat menghadapi penolakan jika dianggap bertentangan dengan ketertiban umum.

Untuk mengatasi tantangan dalam pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia, beberapa langkah perlu diambil, yaitu:

- 1) Diperlukan peningkatan akses terhadap informasi dan pemahaman tentang prosedur eksekusi putusan arbitrase, baik bagi pihak yang terlibat maupun bagi aparat penegak hukum, untuk memastikan bahwa eksekusi dapat dilakukan dengan lebih lancar.
- 2) Perlu adanya langkah-langkah strategis seperti pemetaan aset yang lebih baik dan kerja sama dengan pihak berwenang dalam menemukan aset yang dapat dieksekusi.
- 3) Pemerintah perlu mempertimbangkan penyederhanaan prosedur eksekusi putusan arbitrase, terutama untuk putusan arbitrase asing, agar proses eksekusi lebih efisien dan tidak memakan waktu lama. Perbaikan dalam prosedur eksekutor, seperti dengan memastikan proses yang lebih cepat dan transparan, dapat membantu mengurangi kendala yang ada.

c. Biaya yang Tidak Selalu Lebih Murah

Arbitrase sering dianggap sebagai metode penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien dibandingkan litigasi di pengadilan. Namun, dari segi biaya, arbitrase tidak selalu lebih murah. Dalam beberapa kasus, biaya arbitrase justru lebih tinggi dibandingkan litigasi, terutama jika sengketa yang dihadapi kompleks dan memerlukan waktu serta sumber daya yang lebih besar. Salah satu faktor utama yang membuat arbitrase lebih mahal adalah biaya

arbiter. Tidak seperti pengadilan yang dibiayai oleh negara, dalam arbitrase para pihak harus membayar arbiter yang biasanya merupakan pakar di bidang hukum atau industri tertentu. Semakin kompleks suatu kasus, semakin tinggi pula biaya yang harus dibayarkan kepada arbiter. Selain itu, lembaga arbitrase juga mengenakan biaya administrasi yang dapat bervariasi tergantung pada jumlah klaim dan kompleksitas perkara (Hukumonline, 2022).

Selain biaya arbiter dan administrasi, ada pula biaya tambahan seperti sewa tempat sidang, biaya perjalanan, serta honorarium saksi ahli jika diperlukan. Dalam litigasi di pengadilan, sebagian besar biaya tersebut tidak dibebankan kepada para pihak karena sistem peradilan dibiayai oleh negara, meskipun tetap ada biaya pendaftaran perkara dan biaya pengacara (Aceris Law LLC, 2023). Ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk mengatasi masalah ini, diantaranya adalah:

- 1) Pilih lembaga arbitrase yang menawarkan biaya yang transparan dan terjangkau, serta memiliki reputasi dalam menangani sengketa dengan efisien.
- 2) Para pihak yang terlibat dalam sengketa sebaiknya menyusun klausul arbitrase yang jelas dan spesifik, termasuk tentang biaya dan jangka waktu penyelesaian, agar menghindari pembengkakan biaya selama proses berlangsung. Selain itu, dalam beberapa kasus, menggunakan arbitrase dengan satu arbitrator, daripada panel tiga orang, dapat mengurangi biaya yang timbul.
- 3) Penyederhanaan prosedur arbitrase untuk sengketa yang tidak terlalu kompleks bisa menjadi cara untuk mengurangi biaya. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan untuk memberikan insentif atau subsidi bagi penggunaan arbitrase dalam sengketa bisnis, untuk mendorong pelaku usaha memilih arbitrase sebagai alternatif yang lebih efisien secara biaya.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa bisnis yang memiliki berbagai keunggulan jika dibandingkan dengan litigasi di pengadilan, seperti proses memakan waktu yang lebih cepat, fleksibel, serta menjaga kerahasiaan sengketa. Selain itu, putusan arbitrase yang bersifat final, mengikat serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang bersengketa. Namun, meskipun arbitrase menawarkan berbagai keuntungan, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan di Indonesia.

Kendala utama meliputi kurangnya kesadaran dan pemahaman pelaku usaha tentang mekanisme arbitrase, sulitnya pelaksanaan putusan arbitrase, serta biaya arbitrase yang dalam beberapa kasus tidak selalu lebih murah dibandingkan litigasi di pengadilan. Selain itu, pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase juga masih menjadi tantangan akibat proses

eksekutor yang panjang dan kemungkinan penolakan oleh pengadilan jika dianggap bertentangan dengan ketertiban dan ketentraman umum

5.2 Saran

Untuk mengoptimalkan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia, diperlukan beberapa langkah strategis:

Peningkatan Kesadaran dan Edukasi: Pemerintah dan lembaga arbitrase perlu melakukan sosialisasi lebih luas mengenai manfaat arbitrase kepada pelaku usaha, baik dalam skala nasional maupun internasional. Pendidikan hukum di perguruan tinggi juga harus lebih banyak mengajarkan materi terkait arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Penyederhanaan Proses Eksekusi Putusan Arbitrase: Perlu adanya reformasi regulasi (deregulasi) untuk menyederhanakan mekanisme pelaksanaan putusan arbitrase agar lebih efektif dan tidak tergantung pada intervensi pengadilan. Penguatan peran pengadilan dalam mendukung eksekusi putusan arbitrase tanpa perlu melalui proses yang berbelarut-larut.

Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Arbiter: Pelatihan dan sertifikasi bagi arbiter perlu ditingkatkan untuk memastikan profesionalisme dalam menangani sengketa bisnis. Penambahan jumlah arbiter dengan spesialisasi di berbagai sektor industri agar lebih banyak sengketa yang dapat diselesaikan secara efektif.

Reformasi Regulasi Biaya Arbitrase: Lembaga arbitrase di Indonesia, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), perlu menyesuaikan struktur biaya agar lebih kompetitif dan tidak menjadi hambatan bagi UKM atau perusahaan kecil dalam menggunakan arbitrase

Referensi

- [1] Aceris Law, "International arbitration in Indonesia," n.d.
- [2] M. H. Aulia, "Penyelesaian sengketa bisnis melalui metode arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa," **Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan**, vol. 8, no. 24, pp. 506-510, 2022.
- [3] A. D. Azhar and S. Suheri, "Mekanisme dan tantangan penyelesaian sengketa pasar modal di BAPMI," **Journal of Legal Sustainability**, vol. 1, no. 3, pp. 16-22, 2024.
- [4] Badan Arbitrase Nasional Indonesia [BANI], **Keunggulan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia**, 2025.
- [5] M. Y. A. Baharuddin, "Peran hukum arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis nasional: Hukum arbitrase," **Jurnal Risalah Kenotariatan**, vol. 5, no. 2, pp. 310-320, 2024.
- [6] R. A. R. Batubara, "Penyelesaian sengketa bisnis syariah secara arbitrase melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)," **Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]**, vol. 2, no. 4, 2022.
- [7] G. Bianti, "Pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase internasional yang berpotensi menghambat kegiatan investasi asing di Indonesia," **Crepido**, vol. 5, no. 1, pp. 64-78, 2023.
- [8] D. A. Z. Bilah and H. Yusuf, "Penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase di Indonesia," **Jurnal Intelek Insan Cendikia**, vol. 1, no. 4, pp. 1098-1105, 2024.

- [9] I. K. Dewi and I. Nadirah, "Mekanisme penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase," in **Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi**, vol. 3, no. 1, pp. 61-68, Mar. 2024.
- [10] A. S. G. Fath, "Efektivitas alternatif penyelesaian sengketa arbitrase," **Ethics and Law Journal: Business and Notary**, vol. 2, no. 1, pp. 210-214, 2024.
- [11] Hukumonline, "Berbagai tantangan pelaksanaan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia," n.d.
- [12] Hukumonline, "Makin ngetrend: Ini 5 kelebihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase," n.d.
- [13] Hukumonline, "Menyikapi tantangan pelaksanaan arbitrase di Indonesia," n.d.
- [14] IBA, "Indonesia country guide: Arbitration," n.d.
- [15] A. T. Izulkha, "Alternatif penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase (Studi kasus Pertamina dengan Karaha Bodas Company [KBC])," **Journal of Management Accounting, Tax and Production**, vol. 2, no. 2, pp. 484-494, 2024.
- [16] E. L. Karolus, "Analisis penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia," **Jurnal Legislasi Indonesia**, vol. 15, no. 3, pp. 211-222, 2018.
- [17] P. M. Marzuki, **Penelitian hukum**. Prenada Media, 2005.
- [18] D. Mere, "Penyelesaian sengketa dalam kontrak tambang emas melalui arbitrase," **Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum**, vol. 9, no. 2, pp. 159-180, 2015.
- [19] A. W. Muntazhor, "Arbitrase sebagai pilihan forum penyelesaian sengketa konstruksi bagi perguruan tinggi negeri berbadan hukum," **Lex Lata**, vol. 6, no. 3, 2024.
- [20] M. Muskibah and L. N. Hidayah, "Penyelesaian sengketa konstruksi melalui arbitrase berdasarkan peraturan perundang-undangan," **Pandecta Research Law Journal**, vol. 16, no. 1, pp. 14-26, 2021.
- [21] M. Nurlani, "Alternatif penyelesaian sengketa dalam sengketa bisnis di Indonesia," **Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan**, vol. 3, no. 1, pp. 27-32, 2022.
- [22] Otoritas Jasa Keuangan, **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan** (POJK No. 61 Tahun 2020, LN Tahun 2020 No. 290, TLN No. 6599), 2020.
- [23] B. Poerdyatmono, "Alternatif penyelesaian sengketa jasa konstruksi," **Jurnal Teknik Sipil**, vol. 8, no. 1, pp. 1-22, 2007.
- [24] D. Putri, "Penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase dalam konteks hukum perdata," **Causality: Journal National Public Issues**, vol. 1, no. 1, pp. 14-24, 2024.
- [25] F. Rahmi, "Penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase di Indonesia: Keunggulan dan tantangan," **Jurnal Hukum dan Bisnis Indonesia**, vol. 15, no. 2, pp. 122-140, 2020.
- [26] A. A. Safnur, N. Qamar, and S. Sahban, "Implikasi hukum penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase & alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan," **Journal of Lex Philosophy (JLP)**, vol. 5, no. 2, pp. 2019-2030, 2024.
- [27] D. R. R. Sejati, "Penyelesaian sengketa wanprestasi secara alternatif melewati Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)," **Indonesian Journal of Law and Justice**, vol. 1, no. 3, pp. 12-12, 2024.
- [28] R. Setiawan, **Hukum arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia**. Sinar Grafika, 2020.
- [29] N. Siregar and R. Saragih, "Penyelesaian sengketa para pihak di bidang bisnis melalui arbitrase," **To-Ra**, vol. 2, no. 1, pp. 305-314, 2016.
- [30] R. Siregar, "Eksistensi arbitrase sebagai penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia: Studi kasus PT Karaha Bodas vs. PLN," **Jurnal Arbitrase dan Hukum Bisnis**, vol. 10, no. 1, pp. 55-70, 2018.
- [31] I. K. E. Sujana et al., "Eksistensi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai alternatif penyelesaian sengketa hutang piutang," **Integrative Perspectives of Social and Science Journal**, vol. 2, no. 1, pp. 525-537, 2025.
- [32] S. Suyud, **Mekanisme arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia**. Alumni, 2021.
- [33] L. Tantowi, "Penyelesaian sengketa melalui arbitrase secara online di Indonesia," **Literasi Hukum**, vol. 2, no. 1, pp. 44-53, 2018.

- [34] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.
- [35] V. Vahzrianur and F. Siswajanthi, "Peran arbitrase dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999," *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, vol. 3, no. 3, pp. 357-364, 2024.
- [36] A. S. Winata, "Ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional melalui arbitrase internasional di Indonesia," *IB*, 2023.